



**PUTUSAN**

Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU RAMADANY.**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Desember 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Jawa Huta V Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.
9. Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa WAHYU RAMADANY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa didampingi Dame Jonggi Gultom, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lebagi bantuan Hukum Siantar Simalungun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 396/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RAMADANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU RAMADANY dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (**seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram**);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia **terdakwa WAHYU RAMADANY**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Wahyu Ramadany sedang berada di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ketika datang saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi menemui RUDI (DPO) di sekitaran Jalan Suri-suri tersebut lalu ia membeli shabu dari RUDI sebanyak 3 (tiga) paket dan ia menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RUDI lalu terdakwa kembali kepada saksi Rahmat Gunawan yang masih menunggu di perladangan tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada saksi Rahmat Gunawan, lalu saksi Rahmat Gunawan kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu saksi Rahmat Gunawan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang



bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari saksi Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB atas informasi dari saksi Rahmat Gunawan, terdakwa ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. WAHYU RAMADANY yang diperiksa berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 0,60 gram;

**Dengan hasil kesimpulan :**

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. WAHYU RAMADANY berupa :

- 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 1,94 gram, berat bersih 0,60 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

**KEDUA :**

-----Bahwa ia **terdakwa WAHYU RAMADANY**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Wahyu Ramadany sedang berada di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ketika datang saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi menemui RUDI (DPO) di sekitaran Jalan Suri-suri tersebut lalu ia membeli shabu dari RUDI sebanyak 3 (tiga) paket dan ia menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RUDI lalu terdakwa kembali kepada saksi Rahmat Gunawan yang masih menunggu di perladangan tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada saksi Rahmat Gunawan, lalu saksi Rahmat Gunawan kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu saksi Rahmat Gunawan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butur dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari saksi Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms*





celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB atas informasi dari saksi Rahmat Gunawan, terdakwa ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. WAHYU RAMADANY yang diperiksa berupa :

-5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 0,60 gram;

**Dengan hasil kesimpulan :**

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. WAHYU RAMADANY berupa :

- 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 1,94 gram, berat bersih 0,60 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA :**



-----Bahwa ia **terdakwa WAHYU RAMADANY** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kampung Jawa Huta V Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara : -----

-----Bahwa terdakwa Rahmat Gunawan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya di Jalan Kampung Jawa Huta V Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik dan pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang lalu salah satu pipet disambungkan ke pipa kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca itu dibakar dengan mancis lalu dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga keluar asap, dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar badan terasa segar (fit);

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8417/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa WAHYU RAMADANY, **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEK ARISANDI SIDABUTAR, SH**, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Siregar, saksi Hotman Aritonang, saksi Froom P. Siahaan dan saksi Horas Butar-butar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadany pada pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat saksi Rahmat Gunawan ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu dan turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan saksi Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor dan seorang laki-laki yang sedang berdiri kemudian pada saat saksi dan rekan mendekat, kedua laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan kemudian diketahui bernama saksi Rahmat Gunawan dan Agus Zepa Tarihoran;
- Bahwa pada saat saksi Rahmat Gunawan diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu kemudian turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;





- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran dan didapatkan informasi bahwa saksi Rahmat Gunawan membeli narkoba jenis shabu didaerah perladangan di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan tiba dialamat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dan pada saat itu terlihat menjatuhkan sesuatu;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diketahui bernama terdakwa Wahyu Ramadany dan ditemukan barang bukti yang dibuang oleh terdakwa Wahyu Ramadany berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**2. FROM P. SIAHAAN**, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Siregar, saksi Hotman Aritonang, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Horas Butar-butar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadany pada pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat saksi Rahmat Gunawan ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis



shabu dan turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan saksi Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor dan seorang laki-laki yang sedang berdiri kemudian pada saat saksi dan rekan mendekat, kedua laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan kemudian diketahui bernama saksi Rahmat Gunawan dan Agus Zepa Tarihoran;

- Bahwa pada saat saksi Rahmat Gunawan diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu kemudian turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran dan didapatkan informasi bahwa saksi Rahmat Gunawan membeli narkotika jenis shabu didaerah perladangan di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan tiba dialamat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dan pada saat itu terlihat menjatuhkan sesuatu;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diketahui bernama terdakwa Wahyu Ramadany dan ditemukan barang bukti yang dibuang oleh terdakwa Wahyu Ramadany berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu selanjutnya dari kantong celana



belakang sebelah kanan terdakwa Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**3. RAHMAT GUNAWAN**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Aguz Zepa Tarihoran ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat penangkapan dari Aguz Zepa Tarihoran ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ sedangkan dari saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis pada tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dari terdakwa Wahyu Ramadany karena saksi menyuruh terdakwa Wahyu Ramadany mencari narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Wahyu Ramadany sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara saksi menyuruh terdakwa Wahyu Ramadany mencari narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah karena disuruh oleh Agus Zepa Tarihoran dan Andolin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi bertemu dengan Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dimana pada saat itu saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin menyuruh saksi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana pada saat itu Agus Zepa Tarihoran menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp. 400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Agus Zepa Tarihoran sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Andolin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi dan Agus Zepa Tarihoran dan Andolin sepakat akan bertemu kembali di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan SMA Negeri 2 Pematangsiantar jika narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi beli;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya dilokasi perladangan yang mana pada saat sampai ditempat tersebut saksi langsung menjumpai terdakwa Wahyu Ramadany dan mengatakan kepadanya tolong carikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dan pada saat itu juga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Wahyu Ramadany sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa Wahyu Ramadany pergi dan tidak lama kemudian terdakwa Wahyu Ramadany datang membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib saksi tiba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar dan saat itu saksi langsung menjumpai Agus Zepa Tarihoran bersama dengan Andolin dan sesampainya ditempat tersebut saksi menyerahkan kepada Agus Zepa Tarihoran 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan setelah itu polisi langsung datang dan menangkap saksi Agus Zepa Tarihoran dan saksi dimana pada saat itu saksi hendak melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah tanah dengan menggunakan tangan kiri saksi dan belum sempat saksi melarikan diri saksi ditangkap oleh polisi dan dari jarak 1 meter saksi disuruh polisi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada polisi sementara ANDOLIN langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat polisi menangkap Agus Zepa Tarihoran dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ditanah tepat dibelakang kaki saksi Agus Zepa Tarihoran

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



setelah itu polisi menyuruhnya untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada polisi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Agus Zepa Tarihoran serta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sriwijaya Gang Berlian Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah pertama-tama saksi membuat bong dari botol plastik dimana tutup botol plastik tersebut saksi buat 2 (dua) lubang dimana kedua lubang tersebut saksi buat dari pipet, lalu salah satu pipet terdakwa sambungkan dengan pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut saksi masukkan kedalamnya narkotika jenis shabu kemudian pipa kaca tersebut saksi bakar dan dari pipet yang satu lagi saksi menghisapnya hingga akhirnya mengeluarkan asap seperti merokok biasa dan saksi juga mengonsumsi narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun terakhir dan tujuan saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah agar badan saksi segar;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**4. AGUS ZEPa TARIHORAN**, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya di depan SMAN 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat penangkapan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ sedangkan dari saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi rahmat mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis pada tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dari terdakwa Wahyu Ramadany karena saksi menyuruh terdakwa Wahyu Ramadany mencarikan narkotika jenis shabu kepada saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmat mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Wahyu Ramadany sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara saksi menyuruh terdakwa Wahyu Ramadany mencari narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi rahmat membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah karena disuruh oleh Agus Zepa Tarihoran dan Andolin;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Rahmat untuk membelikan narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi Rahmat bertemu dengan Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dimana pada saat itu saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin menyuruh saksi Rahmat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana pada saat itu Agus Zepa Tarihoran menyerahkan uang kepada saksi Rahmat sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Agus Zepa Tarihoran sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Andolin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Rahmat dan Agus Zepa Tarihoran dan Andolin sepakat akan bertemu kembali di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan SMA Negeri 2 Pematangsiantar jika narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi beli;
- Bahwa kemudian saksi Rahmat pergi menuju Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya dilokasi perladangan yang mana pada saat sampai ditempat tersebut saksi Rahmat langsung menjumpai terdakwa Wahyu Ramadany dan mengatakan kepadanya tolong carikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dan pada saat itu juga saksi Rahmat menyerahkan uang kepada terdakwa Wahyu Ramadany sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa Wahyu Ramadany pergi dna tidak lama kemudian terdakwa Wahyu Ramadany datang membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Rahmat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Rahmat menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib saksi Rahmat tiba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar dan saat itu saksi Rahmat langsung menjumpai Agus Zepa Tarihoran bersama dengan Andolin dan sesampainya ditempat tersebut saksi menyerahkan kepada Agus Zepa Tarihoran 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan setelah itu polisi langsung datang dan menangkap saksi Agus Zepa Tarihoran dan saksi Rahmat dimana pada saat itu saksi hendak melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah tanah dengan menggunakan tangan kiri saksi dan belum sempat saksi melarikan diri saksi ditangkap oleh polisi dan dari jarak 1 meter saksi disuruh polisi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada polisi sementara ANDOLIN langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi Rahmat melihat polisi menangkap Agus Zepa Tarihoran dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ditanah tepat dibelakang kaki saksi Agus Zepa Tarihoran setelah itu polisi menyuruhnya untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat bersama saksi Agus Zepa Tarihoran serta barang bukti dibawa kekantor polisi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**5. MARUDUT VIRGO DABUKKE**, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sepeda motor saksi dipakai oleh anak saksi yang bernama Ramadha Dabukke, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman anak saksi yang bernama Rahul Samosir;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Agus Zepa Tarihoran dan ditangkap Polisi di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar karena perkara narkoba;



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama isteri saksi yang bernama Hotmaida Napitu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit melalui PT. Adira cabang Pematangsiantar;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa RAHMAT GUNAWAN;

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN;

C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik terdakwa WAHYU RAMADANY;

**Dengan hasil kesimpulan :**

Barang bukti A, B dan C adalah **benar mengandung metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita : berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Rahmat Gunawan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,07 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Agus Zepa Tarihoran berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Wahyu Ramadany berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,60 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah perladangan;
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditanah tepat dekat samping kaki kiri saksi, lalu 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ditemukan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah Perladangan dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang sering dipanggil RUDI;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rahmat Gunawan karena dia adalah orang yang menyuruh terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu kepadanya sebanyak 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Agus Zepa Tarihoran dan saksi Rahmat Gunawan adalah benar shabu yang saksi carikan untuk saksi Rahmat Gunawan;
- Bahwa saksi Rahmat Gunawan menyuruh terdakwa mencari narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah perladangan dan uang penjualan shabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada RUDI;
- Bahwa cara saksi Rahmat Gunawan mendapatkan narkoba jenis shabu adalah awalnya saksi Rahmat Gunawan datang ke Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dan pada saat itu saksi Rahmat Gunawan bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menemui RUDI disekitaran Jl. Suri-suri tersebut dan dari RUDI terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi menemui saksi Rahmat Gunawan dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Rahmat Gunawan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Wahyu Ramadany sedang berada di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ketika datang saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi menemui RUDI (DPO) di sekitaran Jalan Suri-suri tersebut lalu ia membeli shabu dari RUDI sebanyak 3 (tiga) paket dan ia menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RUDI ;
- Bahwa lalu terdakwa kembali kepada saksi Rahmat Gunawan yang masih menunggu di perladangan tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada saksi Rahmat Gunawan, lalu saksi Rahmat Gunawan kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu saksi Rahmat Gunawan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran;
- Bahwa setelah itu saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Froom Siahaan, dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin





berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari saksi Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB atas informasi dari saksi Rahmat Gunawan;

- Bahwa terdakwa ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. WAHYU RAMADANY yang diperiksa berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 0,60 gram, **dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. WAHYU RAMADANY berupa :

- 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 1,94 gram, berat bersih 0,60 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **WAHYU RAMADANY**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;



Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Wahyu Ramadany sedang berada di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ketika datang saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi menemui RUDI (DPO) di sekitaran Jalan Suri-suri tersebut lalu ia membeli shabu dari RUDI sebanyak 3 (tiga) paket dan ia menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RUDI ;
- Bahwa lalu terdakwa kembali kepada saksi Rahmat Gunawan yang masih menunggu di perladangan tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada saksi Rahmat Gunawan, lalu saksi Rahmat Gunawan kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu saksi Rahmat Gunawan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Froom Siahaan, dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari saksi Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB atas informasi dari saksi Rahmat Gunawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. WAHYU RAMADANY yang diperiksa berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 0,60 gram, **dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. WAHYU RAMADANY berupa :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 1,94 gram, berat bersih 0,60 gram.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **menjual narkoba jenis sabu** dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Zepa melalui perantara saksi Rahmat Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjual narkoba jenis sabu** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak " telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjual narkoba golongan I** bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms





masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. WAHYU RAMADANY yang diperiksa berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 0,60 gram, **dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Narkotika yang dijual Terdakwa benar mengandung *metamfetamina*, yang juga dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat bersama saksi RAHMAT GUNAWAN dan saksi AGUS ZEPA, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram), oleh karena telah terbukti narkotika yang dilarang untuk diperjual belikan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU RAMADANY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram), dimusnahkan dan Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 2 Maret 2021**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pms